

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP-2344 /LK/2003

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan investasi Dana Pensiun merupakan salah satu informasi penting baik untuk penyelenggaraan Dana Pensiun maupun untuk pembinaan dan pengawasannya;
- b. bahwa isi dan susunan laporan investasi Dana Pensiun harus dapat menggambarkan kinerja investasi secara seragam dan dapat diperbandingkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN.

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Nomor : KEP-2344/LK/2003
Tanggal : 14 April 2003

Pasal 1

- (1) Laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun terdiri atas :
 - a. Pernyataan Pengurus;
 - b. Laporan Posisi Portofolio Investasi;
 - c. Laporan Hasil Investasi;
 - d. Analisis Investasi; dan
 - e. Pengungkapan.
- (2) Laporan investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 April 2003

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Satrio
NIP 060076008



Ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130405098

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN

I. Pendahuluan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun mewajibkan pengurus Dana Pensiun untuk menyusun dan menyampaikan laporan investasi Dana Pensiun. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, isi dan susunan laporan investasi Dana Pensiun tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Dengan mempertimbangkan dinamika kegiatan investasi Dana Pensiun, dipandang perlu untuk tetap memberikan keluwesan atau fleksibilitas dalam pengaturan mengenai isi dan susunan laporan investasi Dana Pensiun. Oleh sebab itu, pengaturan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini lebih menekankan prinsip-prinsip penyusunan laporan investasi Dana Pensiun yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun.

Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan investasi Dana Pensiun. Dengan mengacu pada pedoman ini, diharapkan akan diperoleh laporan investasi Dana Pensiun yang sifatnya relatif lebih seragam dan dapat dibandingkan.

Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun diharapkan dapat:

- a. meningkatkan kualitas pencatatan dan pembukuan Dana Pensiun;
- b. menghasilkan laporan investasi yang dapat diandalkan;
- c. meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan Dana Pensiun; dan
- d. menumbuhkan sikap *self regulation* pada pengurus Dana Pensiun.

Sistematika penulisan Pedoman ini terdiri atas Pendahuluan, Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun, dan Standar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun. Bagian pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun. Bagian kedua, yaitu Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun berisi tentang Tujuan, Prinsip-Prinsip Penyusunan, dan Karakteristik Kualitatif Laporan Investasi Dana Pensiun. Bagian terakhir, yaitu Standar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun berisi tentang Standar Penyusunan Pernyataan Pengurus, Laporan Posisi Portofolio Investasi, Laporan Hasil Investasi, Analisis Investasi, dan Pengungkapan.

II. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun

1. Tujuan Laporan Investasi Dana Pensiun

Tujuan laporan investasi Dana Pensiun adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi portofolio investasi, kinerja investasi, dan kesesuaian pelaksanaan investasi Dana Pensiun dengan ketentuan perundangan mengenai investasi Dana Pensiun, dan arahan investasi atau pilihan jenis investasi peserta.

Laporan posisi portofolio investasi menunjukkan nilai wajar investasi Dana Pensiun untuk setiap jenis investasi dan perkembangannya.

Kinerja investasi Dana Pensiun menunjukkan keberhasilan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pengurus yang meliputi tingkat hasil investasi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi. Penilaian keberhasilan pengelolaan investasi tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek pencapaian sasaran hasil investasi yang telah ditetapkan dan aspek pengelolaan risiko investasi. Informasi mengenai kinerja investasi dibutuhkan dalam menentukan rencana investasi periode berikutnya.

Pengelolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan sesuai dengan berbagai ketentuan mengenai investasi, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh Dana Pensiun. Oleh karena itu, laporan investasi menyajikan informasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi Dana Pensiun dengan berbagai ketentuan dimaksud.

Laporan investasi Dana Pensiun merupakan salah satu informasi penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun, wujud pertanggungjawaban pengelolaan investasi Dana Pensiun, dan dasar pengambilan keputusan investasi Dana Pensiun yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bagi pendiri, dewan pengawas, pengurus, dan peserta, serta pihak lain yang berkepentingan.

2. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun

Berbasis risiko

Laporan investasi Dana Pensiun harus memberikan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kegiatan investasi Dana Pensiun ditinjau dari segi manajemen risiko investasi. Dengan demikian, laporan investasi Dana Pensiun harus mencerminkan implementasi proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengontrolan, serta pemantauan atas pengontrolan risiko investasi Dana Pensiun.

Periode laporan investasi

Pelaporan kegiatan investasi Dana Pensiun harus dilakukan dengan mengalokasikan kegiatan investasi ke dalam periode-periode tertentu. Periode laporan investasi Dana Pensiun adalah satu semester dan satu tahun. Untuk laporan investasi semesteran, periode laporan dimulai dari bulan Januari sampai dengan Juni untuk semester pertama dan bulan Juli sampai dengan Desember untuk semester kedua, sedangkan laporan investasi tahunan mencakup periode Januari sampai dengan Desember.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Investasi Dana Pensiun

Relevan

Laporan investasi Dana Pensiun harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai agar laporan investasi dimaksud bermanfaat bagi pemakainya. Laporan investasi Dana Pensiun memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan pemakai.

Keandalan

Laporan investasi Dana Pensiun harus dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan investasi Dana Pensiun memiliki kualitas andal jika informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Komparasi

Laporan investasi Dana Pensiun harus disusun sedemikian rupa sehingga pemakai dapat membandingkan laporan investasi antar Dana Pensiun untuk mengevaluasi posisi dan kinerja investasi secara relatif.

Konsistensi

Pengukuran dan penyajian dalam laporan investasi Dana Pensiun harus dilakukan secara konsisten agar dapat dilakukan evaluasi atas posisi dan kinerja investasi dari satu periode ke periode yang lain.

III. Standar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun

Standar Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun merupakan standar yang harus digunakan pengurus dalam menyusun laporan investasi Dana Pensiun, baik laporan investasi semesteran, maupun laporan investasi tahunan yang kemudian diperiksa oleh akuntan publik. Standar ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan investasi Dana Pensiun, yaitu :

1. Pernyataan Pengurus;
2. Laporan Posisi Portofolio Investasi;
3. Laporan Hasil Investasi;

4. Analisis Investasi; dan
5. Pengungkapan.

1. Pernyataan Pengurus

- a. Lembar pernyataan pengurus Dana Pensiun menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian portofolio investasi Dana Pensiun dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, selama periode laporan.
- b. Pernyataan pengurus diklasifikasikan menjadi :
 - i. **sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - ii. **sesuai dengan catatan**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya, tetapi tidak sesuai dengan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - iii. **tidak sesuai**, dalam hal portofolio investasi Dana Pensiun tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam memberikan pernyataannya, pengurus tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian pelaksanaan investasi terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam kegiatan investasi.

- c. Khusus untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kesesuaian portofolio investasi dengan pilihan jenis investasi peserta mencakup kesesuaian penempatan investasi dengan pilihan peserta dan kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan dasar yang menetapkannya.
- d. Lembar pernyataan pengurus disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.
 - i. Pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Pengurus”.
 - ii. Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan pengurus yang mencakup pelaksanaan kegiatan investasi selama periode laporan dan penegasan bahwa kegiatan investasi adalah tanggung jawab pengurus.
 - iii. Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian pelaksanaan kegiatan investasi dengan peraturan perundang-undangan dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- iv. Nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan pengurus.
- v. Apabila pengurus memberikan pernyataan “sesuai dengan catatan” atau “tidak sesuai”, pernyataan pengurus diberi paragraf penjelas yang berisi ringkasan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan investasi beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas, jabatan, dan tanda tangan pengurus.

2. Laporan Posisi Portofolio Investasi

- a. Portofolio investasi Dana Pensiun adalah seluruh investasi yang dilakukan untuk dan atau atas nama Dana Pensiun.
- b. Penilaian investasi dilakukan dengan nilai wajar sebagai berikut.
 - i. Deposito berjangka dan deposito *on call* dinilai berdasar nilai nominal.
 - ii. Sertifikat deposito dan surat pengakuan utang dinilai berdasar nilai tunai.
 - iii. Saham yang tercatat di bursa efek dinilai berdasar nilai pasar.
 - iv. Obligasi yang tercatat di bursa efek dinilai berdasar (1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau (2) nilai wajar, untuk obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.
 - v. Penempatan langsung pada saham dinilai berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang. Penetapan penggunaan dasar penilaian tersebut harus mendapat persetujuan pendiri atau pendiri dan dewan pengawas dengan memperhatikan azas konsistensi dan konservatisme. Metode penilaian yang ditetapkan untuk laporan investasi harus sama dengan metode yang ditetapkan untuk laporan keuangan.
 - vi. Tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang.
 - vii. Unit penyertaan reksadana dinilai berdasar nilai aktiva bersih.
 - viii. Sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasar nilai tunai.
 - ix. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dinilai berdasar (1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo, (2) nilai wajar, untuk surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, atau (3) nilai tunai, untuk surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

- x. Portofolio investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi selain reksadana dinilai berdasar nilai aktiva bersih. Dalam hal tidak ada penetapan nilai aktiva bersih oleh manajer investasi atau kustodian, investasi dalam portofolio investasi kolektif dikelompokkan per jenis investasi dan dinilai sesuai dengan ketentuan untuk tiap-tiap jenis investasi, sebagaimana diatur di atas.
- c. Investasi dengan mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal penyajian.
- d. Untuk laporan investasi semesteran, posisi portofolio investasi per jenis investasi dan persentase portofolio investasi per jenis investasi terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per akhir bulan.
- e. Untuk laporan investasi tahunan yang diperiksa oleh akuntan publik, posisi investasi per jenis investasi dan persentase investasi per jenis investasi terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) 31 Desember, apabila penyampaian laporan investasi tahunan didahului dengan laporan investasi semester kedua, atau (2) akhir bulan Juli sampai dengan Desember, apabila penyampaian laporan investasi tahunan tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
- f. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten.

3. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun

- a. Nilai hasil investasi dan tingkat hasil investasi (*return on investment* atau ROI) untuk periode laporan harus disajikan per jenis investasi dan per total investasi.
- b. Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (*return on assets* atau ROA) untuk periode laporan harus disajikan per total investasi.
- c. Nilai hasil investasi harus memperhitungkan pendapatan investasi yang sudah terealisasi (secara basis akrual) dan yang belum terealisasi.
- d. Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban/biaya investasi.
- e. Beban/biaya investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban/biaya dimaksud.
- f. Tingkat hasil investasi (ROI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi harus diukur berdasarkan rata-rata investasi dengan rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

- g. Untuk menghitung tingkat hasil investasi (ROI), nilai rata-rata investasi untuk periode laporan harus dihitung berdasarkan nilai awal investasi per bulan.
- h. Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) harus diukur berdasarkan rata-rata aktiva bersih dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata aktiva bersih}}$$

- i. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) semesteran, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir aktiva bersih setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan Dana Pensiun. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) tahunan, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata dari rata-rata aktiva bersih semester pertama dan semester kedua.
- j. Khusus untuk laporan investasi semester kedua bagi Dana Pensiun yang tidak wajib menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan, tingkat hasil investasi (ROI) dan tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) tahunan harus disajikan.

4. Analisis Investasi

4.1 Analisis atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko investasi

- a. Kebijakan Dana Pensiun mengenai manajemen risiko investasi harus disajikan. Dalam hal Dana Pensiun memiliki kebijakan atau prosedur mengenai pengidentifikasian, pengontrolan, dan pemantauan atas pengontrolan risiko investasi yang dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen, maka ringkasan dari kebijakan atau prosedur tersebut harus disajikan. Apabila kebijakan manajemen risiko investasi hanya dituangkan dalam arahan investasi, yang disajikan dalam bagian ini adalah nomor dan tanggal arahan investasi serta ringkasan kebijakan manajemen risiko investasi yang tertuang dalam arahan investasi tersebut.
- b. Evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko investasi untuk periode laporan harus disajikan.
- c. Dalam hal terdapat pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan manajemen risiko investasi, alasan ketidaksesuaian tersebut harus diungkapkan.
- d. Tingkat volatilitas total hasil investasi untuk periode laporan sebaiknya dihitung dan disajikan.

- e. Tolok ukur (*benchmarks*) untuk risiko dan tingkat hasil investasi yang sesuai dengan tipe risiko atau jenis investasi Dana Pensiun, bila ada, harus diungkapkan beserta alasan pemilihannya.
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan struktur portofolio investasi Dana Pensiun dengan struktur portofolio investasi yang menjadi tolok ukur yang digunakan, perbedaan tersebut harus diungkapkan.
 - g. Tolok ukur, bila ada, harus digunakan secara konsisten. Perubahan tolok ukur harus diungkapkan latar belakang atau alasan perubahannya.
- 4.2 Analisis atas kesesuaian investasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau pilihan jenis investasi peserta untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- a. Analisis kesesuaian investasi dengan batasan kualitatif per jenis investasi untuk periode laporan harus disajikan.
 - b. Status kesesuaian investasi dengan batasan kualitatif per jenis investasi harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
 - c. Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi per jenis untuk periode laporan harus disajikan.
 - d. Nilai investasi per jenis investasi dan persentase investasi per jenis investasi dari total investasi harus disajikan sekurang-kurangnya posisi per (1) tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
 - e. Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi per pihak untuk periode laporan harus disajikan.
 - f. Nilai investasi dan persentase investasi per pihak dari total investasi harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.

- g. Analisis kesesuaian investasi dengan batasan investasi khusus untuk periode laporan harus disajikan.
- h. Nilai investasi pada pihak yang merugi, penempatan langsung, surat pengakuan utang, tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan dan persentase investasi tersebut dari total investasi harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
- i. Analisis kesesuaian dasar penilaian investasi per jenis investasi untuk periode laporan harus disajikan.
- j. Dasar penilaian investasi per jenis investasi harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
- k. Analisis investasi pada pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Pasal 7 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK.06/2002 harus disajikan.
 - i. Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi dalam periode laporan harus disajikan.
 - ii. Nama pihak, jenis investasi, sifat hubungan afiliasi, tanggal dan nilai penempatan, serta tanggal dan nilai pelepasan harus diungkapkan.
 - iii. Latar belakang atau alasan penempatan investasi harus diungkapkan.
- l. Untuk DPPK, analisis kesesuaian hasil investasi dengan sasaran hasil investasi sebagaimana ditetapkan dalam arahan investasi harus disajikan.
- m. Untuk DPPK, analisis kesesuaian investasi dengan tingkat likuiditas minimum investasi sebagaimana ditetapkan dalam arahan investasi harus disajikan.
- n. Untuk DPPK, analisis kesesuaian investasi dengan ketentuan objek investasi yang dilarang sebagaimana ditetapkan dalam arahan investasi harus disajikan.
- o. Dalam hal terdapat penempatan investasi pada objek investasi yang dilarang dalam periode laporan, kriteria yang dilanggar, jenis investasi, nama pihak, nilai dan tanggal penempatan, nilai dan tanggal pelepasan, dan nilai wajar per akhir periode laporan harus disajikan.

- p. Untuk DPPK Program Pensiun Iuran Pasti, analisis kesesuaian alokasi hasil investasi ke rekening peserta untuk periode laporan harus disajikan.
- q. Untuk DPLK, analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun dengan pilihan jenis investasi peserta dan kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan dasar yang menetapkannya untuk periode laporan harus disajikan.
- r. Untuk DPLK, nilai investasi per jenis investasi dan per paket investasi yang dipilih peserta harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
- s. Untuk DPLK, jumlah peserta yang memilih setiap jenis dan paket investasi dan total saldo rekening peserta per jenis dan per paket investasi harus disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per (1) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian untuk laporan investasi semesteran, dan (2) akhir bulan dan tanggal-tanggal terjadinya ketidaksesuaian selama bulan Juli sampai dengan Desember untuk laporan investasi tahunan yang penyampaiannya tidak didahului dengan laporan investasi semester kedua.
- t. Untuk DPLK, mekanisme alokasi hasil investasi ke rekening peserta harus diungkapkan yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - i. Periode pengalokasian hasil investasi,
 - ii. Formula pengalokasian hasil investasi, dan
 - iii. Formula pengalokasian hasil investasi dalam hal peserta keluar di antara periode pengalokasian hasil investasi.
- u. Untuk DPLK, pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan pilihan jenis investasi peserta dan pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta yang tidak sesuai dengan dasar yang menetapkannya dalam periode laporan harus diungkapkan.
- v. Latar belakang atau alasan pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun dan arahan investasi untuk DPPK atau pilihan peserta dan alokasi hasil investasi ke rekening peserta untuk DPLK, harus diungkapkan.

5. Pengungkapan

Laporan investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya harus mengungkapkan :

- a. informasi umum mengenai Dana Pensiun, yang sekurang-kurangnya mencakup dasar hukum, maksud dan tujuan, kepengurusan, dan kebijakan investasi Dana Pensiun;
- b. rincian penggunaan jasa manajer investasi dan atau bank umum dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama pihak ketiga, nomor, tanggal, dan masa perjanjian, jenis investasi dan jumlah dana yang dikelola oleh setiap pihak ketiga per akhir periode laporan, dan tingkat hasil investasi bersih untuk periode laporan dari tiap-tiap pihak ketiga;
- c. rincian penggunaan jasa kustodian selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama kustodian, jenis dan jumlah investasi yang dititipkan, nomor, tanggal, dan masa berlaku kontrak perjanjian;
- d. rincian investasi penempatan langsung pada saham selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama pihak, tanggal penempatan, nilai penempatan, persentase kepemilikan, tanggal pelepasan, nilai pelepasan, dan dasar penilaian yang digunakan;
- e. rincian investasi surat pengakuan utang selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama penerbit, nilai nominal, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, jumlah dan jenis jaminan, tanggal penempatan, tanggal pelepasan, dan nilai pelepasan;
- f. rincian investasi pada tanah, bangunan, dan atau tanah dan bangunan selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup status kepemilikan, tanggal perolehan, lokasi, luas, nama pihak ketiga, nomor dan tanggal perjanjian pada pihak ketiga, nilai perolehan, tanggal pelepasan, nilai pelepasan, dan dasar penilaian yang digunakan;
- g. rincian penanaman investasi dalam kontrak investasi kolektif selain reksadana selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama kontrak investasi kolektif, jenis kontrak investasi kolektif, jumlah unit penyertaan, persentase penyertaan, pihak penerbit/pengelola kontrak investasi kolektif, kustodian, tanggal penempatan, nilai perolehan, tanggal pelepasan, nilai pelepasan, alokasi aset, tingkat pengembalian 30 hari, dan tingkat pengembalian setahun;
- h. rincian investasi pada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pengurus, dewan pengawas, pendiri, mitra pendiri, atau kustodian dari Dana Pensiun selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama pihak, jenis investasi, sifat hubungan afiliasi, tanggal dan nilai penempatan, serta tanggal dan nilai pelepasan, selain yang telah diungkapkan dalam bagian analisis investasi pada pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Bagian III angka 4.2 huruf k di atas;
- i. rincian hasil investasi tanah, bangunan, dan atau tanah dan bangunan untuk periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup jenis dan sumber pendapatan dan biaya;

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Nomor : KEP - 2344/LK/2003
Tanggal : 14 April 2003

- j. rincian instrumen derivatif yang dimiliki Dana Pensiun selama periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup nama instrumen, nama penerbit, tanggal perolehan, tanggal dan nilai pelepasan, serta nilai wajar instrumen tersebut per tanggal akhir periode laporan; dan
- k. rincian hasil investasi per jenis investasi untuk periode laporan, yang sekurang-kurangnya mencakup pendapatan investasi yang sudah terealisasi, pendapatan yang belum teralisasi, dan beban/biaya investasi.